

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk pembangunan sebuah negara. Pajak memiliki perbedaan dengan sumber pendapatan negara lainnya misalnya yang berasal dari sumber daya alam, karena pajak sendiri diperoleh dari pungutan wajib dan tidak terbatas dari masyarakat. Pajak yang dibayar oleh masyarakat akan digunakan untuk kepentingan bersama dalam pelaksanaan pembangunan sehingga tidak akan dirasakan secara langsung (Hamidah. et al., 2023).

Dilihat dari sejarah perpajakan di Indonesia, pemungutan jenis pajak sudah ada sebelum masa penjajahan. Pada masa tersebut masyarakat mengenalnya dengan sebutan upeti yang artinya pungutan sejenis pajak yang bersifat memaksa. Upeti dipungut dari masyarakat guna membangun dan membiayai kerajaan hingga menyelenggarakan acara-acara keagamaan. Masuk era kedudukan Inggris, Gubernur Jenderal Raffles memperkenalkan sistem pemungutan pajak yang disebut dengan *landrent stelsel* yang di mana pemungutan tersebut ditiru dari sistem pengenaan pajak di Bengali (Nagoro, 2018). Sistem pengenaan pajak *landrent stelsel* ini dikenakan secara langsung kepada petani dengan tarif pajak yaitu pendapatan rata-rata petani per tahun. Sistem pemungutan tersebut diberikan kepada petani dengan alasan bahwa tanah yang dikerjakan oleh petani merupakan tanah raja sehingga petani wajib

membayar kepada raja dalam bentuk pajak tanah. Kemudian terdapat aturan terkait pajak penghasilan pada era kolonial. Orang pribumi maupun nonpribumi yang memiliki penghasilan di Hindia Belanda akan dikenakan pajak. Pribumi akan dikenakan pajak penghasilan atas kegiatan usahanya contohnya perdagangan, sedangkan non-pribumi dikenakan atas paten usaha bidang pertanian, industri, manufaktur dan sejenisnya. Tarif pengenaan pajak pendapatan adalah 2% dari pendapatan. Aturan ini diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-19. Pada abad ke-20 dilakukan perubahan penting yang disebut “era hukum” dimana pajak umum dan tanah diatur dalam pasal 58 dan pasal 59 perubahan aturan (*regering reglement*).

Pada zaman penjajahan Jepang, pajak tidak banyak diketahui karena masa tersebut Jepang lebih memfokuskan sumber daya untuk biaya perang namun rakyat tetap dibebani dengan membayar pungutan yang dianggap sebagai pajak. Hal tersebut sangat memberatkan masyarakat Indonesia selama kurang lebih 3,5 tahun. Setelah itu pajak terus mengalami perubahan yaitu pada masa setelah Indonesia merdeka pengenaan pajak sudah lebih baik dan segala bentuk aturan yang sah akan diterbitkan oleh Pemerintahan Republik Indonesia. Sejak tahun 1983, Pemerintah Indonesia sudah mengubah sistem pemungutan pajak yang awalnya menggunakan *official assessment* (digunakan pada saat era kolonial Belanda) menjadi *self assessment*.

Self-assessment menurut Eka (2022) adalah salah satu sistem pemungutan pajak yang membebaskan kepastian besar pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan, dengan kata lain sistem

pemungutan ini mulai dari perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak dilakukan oleh WP itu sendiri. Sistem pemungutan pajak ini sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1984. Dalam pelaporan pajak, WP perlu menyertakan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak (SPT). SPT adalah suatu dokumen yang digunakan oleh WP untuk melakukan pelaporan terkait perhitungan serta pembayaran, objek pajak atau bukan objek pajak serta harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan Undang-Undang dalam bidang perpajakan (Hamidah. et al., 2023). SPT terdiri dari dua jenis yaitu SPT perorangan dan badan, setiap jenis SPT memiliki masa lapornya masing-masing. SPT pajak memiliki manfaat bagi WP dan fiskus, manfaat bagi WP SPT digunakan sebagai alat pelaporan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak yang dibayarkan, sedangkan bagi fiskus SPT sebagai alat penguji kepatuhan WP atas kewajiban yang telah dilaksanakan dan memastikannya apakah telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

WP yang patuh menurut PMK (2007) merupakan mereka yang melakukan penyampaian SPT dengan tepat waktu dalam kurun tiga tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak dan tidak pernah mendapatkan hukuman karena melakukan tindakan pidana pada bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Adanya kepatuhan wajib pajak dapat dilihat juga dari peran konsultan pajak yang menjadi agen kepatuhan wajib pajak, alasannya adalah karena konsultan pajak mampu memotivasi dan mengajak wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya

Konsultan pajak merupakan orang yang membantu melaksanakan hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan melalui upaya pemberian jasa konsultasi, sehingga segala pelaksanaan bisa sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (PMK, 2014). Wajib pajak memilih jasa konsultan pajak agar bisa membantu memenuhi kewajiban perpajakannya dalam melakukan pengisian SPT dan memastikan bahwa pengisiannya dilakukan dengan benar dan lengkap, sedangkan jika dilakukan sendiri hal tersebut akan menimbulkan banyak keterbatasan dalam hal ketelitian (Nugraheni et al., 2020). Konsultan pajak setelah melakukan pengisian SPT akan melakukan *review* dan pengecekan kembali isi dari SPT guna mengurangi kesalahan. Meningkatnya kepatuhan pajak terjadi juga karena adanya campur tangan dari praktik etik yang dilakukan oleh konsultan pajak.

Informasi yang didapatkan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa dari pemerintah dan DPR menyepakati penargetan penerimaan pajak tahun 2023 mencapai 2.021,2 triliun, target tersebut merupakan target tertinggi sepanjang sejarah. Pada masa pasca pandemi Covid-19 Indonesia mengalami *deflasi* atau penurunan drastis pada tahun 2020 karena pergerakan perekonomian di Indonesia kurang stabil. Melihat kontraksi pada tahun 2020 tersebut maka pemerintah mengeluarkan strategi kebijakan guna memulihkan kesehatan perekonomian Indonesia. Pemerintah juga melakukan pengalokasian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat guna memulihkan perekonomian

pasca pandemi covid-19 yaitu kebijakan fiskal dan moneter (Kemenkeu, 2021). Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat memberikan hasil yang baik terkait peningkatan pendapatan yang dimulai dari tahun 2021 hingga saat ini.

Berdasarkan data dari Statistik (2023) bahwa realisasi pendapatan negara pada sumber penerimaan perpajakan mengalami peningkatan selama dua tahun berturut-turut yaitu dengan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 sebesar 1.547.841,10 (dalam milyar rupiah), tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 395.096,4 (dalam milyar rupiah) dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 73.986,2 (dalam milyar rupiah). Jika dilihat dari target yang diberikan oleh pemerintah maka sumber penerimaan pajak pada awal tahun 2023 belum mencapai target.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kinerja penerimaan pajak sudah cukup baik selama tiga tahun berturut-turut, meskipun belum maksimal dalam memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintahan. Penerimaan pajak sangat membantu dalam pembangunan negara terlebih jika WP memiliki kesadaran yang lebih tinggi. Selaras dengan fungsi pajak yakni guna membangun masa sekarang atau yang akan datang, maka pemerintah berupaya meningkatkan target penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak bersumber dari kepatuhan WP dan dipengaruhi oleh campur tangan konsultan pajak dalam memberikan penyuluhan serta pemahaman pajak.

Berdasarkan hasil pengamatan di salah satu Kantor Konsultan Pajak (KKP) yang mempunyai peranan penting setelah petugas pajak dan Direktorat

Jenderal Pajak diketahui bahwa, WP banyak terbantu dalam pelaporan pajak. Banyak WP yang memakai jasa konsultan pajak untuk melakukan segala kegiatan diantaranya adalah memeriksa, menghitung dan membayar pajak. Penulis mengasumsikan bahwa target penerimaan pajak dipengaruhi oleh kepercayaan dan kepatuhan WP. Oleh karena itu, KKP berupaya untuk memaksimalkan penerapan strategi yang dianggap mampu meningkatkan kepatuhan WP.

Keberhasilan KKP dalam mendongkrak pemenuhan target di masa pasca pandemi, membuat peneliti tertarik mengetahui strategi apa yang digunakan untuk mencapai target penerimaan pajak dan apakah strategi tersebut sudah efektif atau belum. KKP Lestari dan Rekan merupakan KKP yang terdaftar dan diakui secara *de jure* dengan Izin Direktorat Jenderal Pajak No. SI-2335/PJ/2012. Sejak awal berdiri program perpajakannya terus mengikuti perubahan sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak. KKP Lestari dan Rekan juga memberikan jasa konsultasi sekaligus penyuluhan terkait peraturan pajak terbaru. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengangkat judul **“STRATEGI KANTOR KONSULTAN PAJAK LESTARI DAN REKAN DALAM MENJAGA KEPATUHAN WAJIB PAJAK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana strategi Kantor Konsultan Pajak Lestari dan Rekan dalam menjaga kepatuhan wajib pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi strategi yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak Lestari dan Rekan dalam menjaga kepatuhan wajib pajak.

D. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi penelitian ini pada wajib pajak yang menjadi klien dari KKP Lestari dan Rekan.

E. Metode Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian tersebut merupakan penelitian dalam bidang perpajakan terkait strategi KKP Lestari dan Rekan dalam menjaga kepatuhan wajib pajak.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kantor Konsultan Pajak Lestari dan Rekan, yang beralamat di Jalan Danau Kerinci Raya G7 F39, Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Malang, Jawa Timur. Peneliti melaksanakan penelitian di KKP Lestari dan Rekan guna mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh KKP Lestari dan Rekan dalam menjaga kepatuhan wajib pajak. Penulis sebelumnya telah melakukan magang di KKP Lestari dan Rekan sehingga hal tersebut juga mempermudah penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer yang diperoleh berupa data yang dikumpulkan dari KKP Lestari dan Rekan melalui wawancara secara langsung dengan bapak Broto selaku kepala KKP Lestari dan Rekan yang memahami strategi konsultan pajak dalam menjaga kepatuhan wajib pajak terkhususnya di KKP Lestari dan Rekan.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada informan KKP Lestari dan Rekan tentang strategi konsultan pajak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan acuan materi pembahasan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan secara lisan kepada informan guna mendapatkan informasi yang lebih jelas dan menerima penjelasan dari informan yang lebih mendalam (Elvera. Astarina, 2021a). Penulis melakukan wawancara secara langsung terkait strategi kantor konsultan pajak dalam menjaga kepatuhan wajib pajak kepada informan KKP Lestari dan Rekan yaitu dengan Bapak Broto yang berinisial Br selaku Kepala KKP Lestari dan Rekan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara di mana data yang telah didapatkan akan diolah sehingga menjadi suatu informasi yang bermanfaat dan untuk mendukung kemudahan dalam proses pengambilan keputusan (Elvera. Astarina, 2021b). Proses analisis data dapat dilakukan jika semua data yang diambil dari informan telah terkumpulkan. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang berhubungan langsung dengan mengevaluasi strategi yang dilakukan oleh KKP Lestari dan Rekan terhadap kepatuhan wajib pajak , analisis data kualitatif merupakan pengolahan data yang didapatkan melalui beberapa proses yaitu dengan cara mencari dan mengolah berbagai data, yang sumbernya didapatkan melalui wawancara, kajian dokumen, dokumentasi dan lainnya sehingga bisa dijadikan sebuah laporan penelitian. Dalam melaksanakan proses analisis data, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan yaitu tahap persiapan data, tahap proses data dan tahap penafsiran hasil pengolahan data.

a. Tahap persiapan data

Pada tahap persiapan data peneliti wajib mengumpulkan data yang merupakan hasil dari jawaban atau survei dari informan. Persiapan data dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat siap diolah.

b. Tahap proses data

Pada tahap ini, data yang sudah disiapkan akan diolah sesuai dengan jenis datanya untuk nantinya akan dianalisis hasilnya.

c. Tahap penafsiran hasil pengolahan data

Jika data telah selesai dianalisis maka tahap selanjutnya yaitu wajib dilakukannya penafsiran dari hasil analisis tersebut guna mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan.